



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN  
SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA,  
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dilakukan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 ;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.670742/2025 tanggal 2 Desember 2024.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
- KESATU : Melakukan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Besaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

FITRI

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM),  
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA,  
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NAMA-NAMA DAN BESARAN HONORARIUM  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN, STAF  
PENGELOLA, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUBU RAYA

No	Nama / NIP	Jabatan	Besaran Honorarium
1.	Fitri, M.E. NIP. 19801023 200902 2 015	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 1.370.000,-
2.	Maya Uliarta, S.I.Kom NIP.19840510 200912 2 003	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.330.000,-
3.	Septy Gusmana, S.E NIP. 19860927 200902 2 007	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Rp 530.000,-
4.	M. Said, A.Md NIP. 19800204 200912 1 001	Bendahara Pengeluaran	Rp 470.000,-
5.	Anita Rahman Nadeak, A.Md NIP. 19871228 201012 2 006	Staf Pengelola	Rp 350.000,-
6.	Dian Juriatina, S.IP NIP. 199312232019032006	Staf Pengelola	Rp 350.000,-
7.	Rajemi, S.Sos NIP. 19811125 200902 1 003	Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp 680.000,-


Ditetapkan di    Sungai Raya  
Pada Tanggal    2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
RATNO PURWANTO